



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 572 TAHUN 2020

TENTANG
KEGIATAN WEBINAR NASIONAL
MUTU PENDIDIKAN DASAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI
(KESETARAAN PGMI/PGSD SEBAGAI PENDIDIKAN DASAR)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Islam serta membangun relasi yang baik antar lembaga dengan dinas terkait, serta terserapnya lulusan PGMI yang memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan PGSD sebagai calon guru, perlu wadah untuk menampung hal tersebut melalui kegiatan Webinar Nasional Mutu Pendidikan Dasar di Era Revolusi Industri (Kesetaraan PGMI/PGSD Sebagai Pendidikan Dasar) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020 untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Webinar Nasional Mutu Pendidikan Dasar di Era Revolusi Industri (Kesetaraan PGMI/PGSD Sebagai Pendidikan Dasar) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020, perlu ditetapkan Panitia, Narasumber dan Moderator;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Kegiatan Webinar Nasional Mutu Pendidikan Dasar di Era Revolusi Industri (Kesetaraan PGMI/PGSD Sebagai Pendidikan Dasar) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;

19. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 356 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Masa Jabatan 2019-2022;
22. Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 017815/B.II/3/2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
23. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 356 Tahun 2020;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN WEBINAR NASIONAL MUTU PENDIDIKAN DASAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI (KESETARAAN PGMI/PGSD SEBAGAI PENDIDIKAN DASAR) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagai Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan Webinar Nasional Mutu Pendidikan Dasar di Era Revolusi Industri (Kesetaraan PGMI/PGSD Sebagai Pendidikan Dasar) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban nama-nama yang dimaksud sebagai Panitia adalah melaksanakan dan membuat SOP sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan Narasumber adalah Memaparkan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan Moderator adalah memandu jalannya kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menghasilkan berbagai pemikiran yang solutif dan inovatif terkait dengan permasalahan yang menjadi tema;

- KETIGA : Kegiatan Webinar Nasional Mutu Pendidikan Dasar di Era Revolusi Industri (Kesetaraan PGMI/PGSD Sebagai Pendidikan Dasar) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan tanggal 27 Nopember Tahun 2020 sebagaimana dalam lampiran 2 keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini jika memungkinkan dapat dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020, dengan Nomor. SP DIPA-025.04.2.424302/2019 tanggal 12 Nopember 2019, dengan kode kegiatan dan akun 2132.016.400.051.BF/521211/521213/521241/522192;
- KELIMA : Peserta Kegiatan Webinar Nasional Mutu Pendidikan Dasar di Era Revolusi Industri (Kesetaraan PGMI/PGSD Sebagai Pendidikan Dasar) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak berjumlah 300 orang dari unsur mahasiswa, alumni Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta pemerintah daerah dan masyarakat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 25 Nopember 2020

An. Plt. Rektor,
Pejabat Pembuat Komitmen,


MUHAMMAD SYAHRUN

Tembusan:

1. Plt. Rektor IAIN Pontianak;
2. Kepala Biro AUAK;
3. Kepala Sub Bagian Akademik dan kemahasiswaan FTIK;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak


Nomor : 572 Tahun 2020
 Tanggal : 25 Nopember 2020
 Tentang : KEGIATAN WEBINAR NASIONAL MUTU PENDIDIKAN DASAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI (KESETARAAN PGMI/PGSD SEBAGAI PENDIDIKAN DASAR) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SUSUNAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR
 KEGIATAN WEBINAR NASIONAL MUTU PENDIDIKAN DASAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI (KESETARAAN PGMI/PGSD SEBAGAI PENDIDIKAN DASAR)
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
 TAHUN 2020

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT/ GOL/RUANG/ FUNGSIONAL/ STRUKTURAL | JABATAN |
|----|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dr. Ali Hasmy, M.Si NIP. 196610102000031002 | Pembina/IV/a/ Lektor Kepala / Dekan FTIK | Ketua |
| 2. | Kartini, M.Ag NIP. 197306292001122001 | Penata Tk. I / III/ d / Lektor / Ka.Prodi PGMI FTIK | Sekretaris |
| 3. | Maha Lastasa Buju BH, M.Pd NIP. 198706012019032005 | Penata Muda Tk. I / III/ b / Asisten Ahli | Anggota |
| 4. | Prof. Udin Saefudin Sa'ud, M.Ed NIP. - | - | Narasumber |
| 5. | Dr. Fauzan, MA NIP. - | - | Narasumber |
| 6. | Dr. Yosef NIP. - | - | Narasumber |
| 7. | Nanik Shobikah, M.Pd NIP. 198402172019082001 | Penata Muda Tk. I / III/ b / Calon Dosen | Moderator |

Ditetapkan di Pontianak
 Pada tanggal 25 Nopember 2020

An. Plt. Rektor,
 Pejabat Pembuat Komitmen,


 MUHAMMAD SYAHRUN

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 572 Tahun 2020
 Tanggal : 25 Nopember 2020
 Tentang : KEGIATAN WEBINAR NASIONAL MUTU PENDIDIKAN DASAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI (KESETARAAN PGMI/PGSD SEBAGAI PENDIDIKAN DASAR) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

JADWAL KEGIATAN
 WEBINAR NASIONAL MUTU PENDIDIKAN DASAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI
 (KESETARAAN PGMI/PGSD SEBAGAI PENDIDIKAN DASAR)
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
 TAHUN 2020

| Jum'at, 27 Nopember 2020 | | |
|--------------------------|---|---|
| Pukul | Kegiatan | Penanggung Jawab |
| 07.30-08.00 | 1. Persiapan Peserta | Panitia |
| 08.00-09.00 | Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars PGMI. 2. Pembacaan Ayat Suci Al- Quran. 3. Sambutan. | Panitia |
| 09.00-11.00 | WEBINAR "Kesetaraan PGMI/PGSD sebagai Pendidikan Dasar" | Prof. Dr. Udin Dr. Fauzan, MA Dr. Yosef |
| 11.00-11.30 | Tanya / Jawab | |
| 12.00 | Penutupan | Panitia |

Ditetapkan di Pontianak
 Pada tanggal 25 Nopember 2020

An. Plt. Rektor,
 Pejabat Pembuat Komitmen,


 MUHAMMAD SYAHRUN